



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/KEP.621-BPKAD/XII/2020**

TENTANG

**BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk teknisnya tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan seluruh Perangkat Daerah Kepala Daerah atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.781/BPKAD Tanggal 28 Desember 2020 tentang Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Nama-nama Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berwenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. mempertanggungjawabkan secara administratif atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah hanya bertanggung jawab pada kelengkapan dan keabsahan administrasi, tetapi tidak bertanggung jawab pada kebenaran material dari dokumen yang diajukan oleh PPTK.

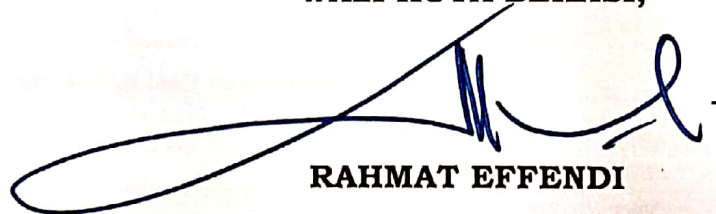
KETUJUH : Dalam hal bendahara pengeluaran Perangkat Daerah berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat Daerah;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN : WALI KOTA BEKASI

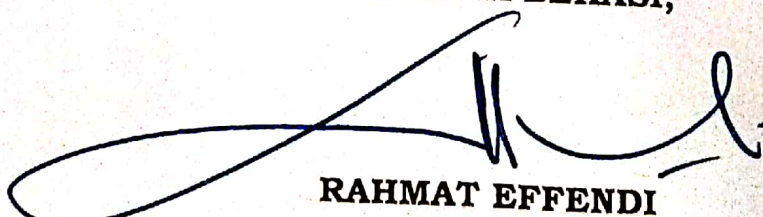
NOMOR : 900/KEP.621-BPKAD/XII/2020

TENTANG : BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP
1.	DINAS PENDIDIKAN	ROSIHAN ANWAR, SE NIP. 19730824 200901 1 001
2.	DINAS KESEHATAN	JOHNI SUSMANTO DWI GUNAWAN, Amd NIP. 19730622 201001 1 001
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	NITA.A.Md NIP. 19820601 200604 2 022
4.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	ITOY, S.AP.M.Si NIP. 19640523 199303 1 006
5.	DINAS TATA RUANG	CHANI OKTAMARINI,A.Md NIP. 19791015 200502 2 003
6.	DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	FARIDA SARI, AmKL NIP. 19751125 200604 2 030
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	HERLINA AGUSTIANITA ASTARI, SE, M.M NIP. 19770804 201001 2 002
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	TITIK AMALINA NIP. 19720322 200701 2 007
9.	DINAS SOSIAL	WARASTUTI,S.SOS NIP. 19750503 201001 2 001
10.	DINAS TENAGA KERJA	DYAH RETNO UTAMI, SE NIP. 19820602 200212 2 002
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	SUCI LESTARI, SP NIP. 19701029 199803 2 003
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	EUIS TJINTARSIH MULYANI, S.AP NIP. 19720627 200501 2 005
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	RETNO SARI,S.AP,MA NIP.19761123 200701 2 007
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , DAN PERLINDUNGAN ANAK	WRASPATI PUJI LESTARI, SE NIP. 19821014 201101 2 002
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	SEPTIYANI WULANDARI,S.Sos NIP. 19790908 200902 2 001
16.	DINAS PERHUBUNGAN	AAS SUHASTINI, S.AP NIP. 19640331 199202 2 001
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN	RACHMAWATI RAHAYU,AMKL.SE NIP. 19841002 200902 2 004
18.	DINAS KOPERASI DAN UKM	SUSANTI NIP. 19741231 200701 2 026
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RETNO PURWITOSARI,SE NIP. 19791104 200912 2 001
20.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	IVAN YUSENO,S.Sos NIP. 19800215 200801 1 005
21.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	NURMAWATI OMPUNGSUNGGU NIP. 19650601 1986032 017
22.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	WARSINIH KURNIAWATI,SE NIP. 19751104 200701 2 011
23.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	LESTARI SEKAR AMURWANI,S.AP NIP. 19790628 201001 2 001

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	AKHMAD, S.AP NIP. 19650308 198812 1 001
25.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	YUDI, SE NIP. 19770302 200212 1 001
26.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUDRAJAD EKO HARIYADI, SE NIP. 19780912 200902 1 001
27.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	NOVI YULIAWATI, A.Md NIP. 19881127 201012 2 001
28.	SEKRETARIAT DAERAH	RINA ROSALINA, SE NIP. 19730408 200701 2 006
29.	SEKRETARIAT DPRD	AGUS WIBOWO, S. AP NIP. 19790606 201001 1 003
30.	INSPEKTORAT KOTA	KUSNANDAR, S.sos NIP. 19770312 201001 1 002
31.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DEBI LARASATI, S.AP NIP. 19870408 201001 2 002
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SASMIARTI, SE, M.M NIP. 19740804 199801 2 002
33.	KECAMATAN BEKASI TIMUR	HUSNUL. S.AP NIP. 19771104 200701 2 010
34.	KECAMATAN BEKASI BARAT	DEASY RIZKINANTI, SE NIP. 19860618 201505 2 001
35.	KECAMATAN BEKASI UTARA	LINA KARLINA NIP. 19831225 201001 2 001
36.	KECAMATAN BEKASI SELATAN	NIA RACHMAWATI, S.Sos NIP. 19790714 200701 2 007
37.	KECAMATAN JATIASIH	SRI NOVIANTI NIP. 19771117 201001 2 001
38.	KECAMATAN PONDOK GEDE	JAMALUDIN, SE NIP. 19681127 200212 1 003
39.	KECAMATAN BANTAR GEBANG	R.HARIO KUSUMODANARJOYO NIP. 19821205 201412 1 002
40.	KECAMATAN JATISAMPURNA	SRI YANTI NIP. 19830706 200212 2 002
41.	KECAMATAN RAWA LUMBU	SRI HADIYATI WAHYUNI, S.AP NIP. 19750313 200701 2 012
42.	KECAMATAN MUSTIKA JAYA	MIA SULASTRI KHODIJAH, S.AP NIP. 19830704 200604 2 017
43.	KECAMATAN MEDAN SATRIA	DENNY ADITYA PURNAMA, S.AP NIP. 19810510 201001 1 005
44.	KECAMATAN PONDOK MELATI	SRI HARYENI NIP. 19800426 201001 2 001

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI